

ANALISIS PRAKTEK DUKUN SANTET : DUGAAN PELANGGARAN HAM MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Siska Eliana

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No.3-5 Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Email : siskaeliana1733@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum dengan tujuan menegakan keadilan bagi masyarakat tanpa terkecuali. Dalam rumusan Pancasila telah di sebutkan bahwa keadilan harus di tegakan bagi seluruh rakyat Indonesia, demikian pula di sebutkan dalam al-Quran bahwa bersikap adil harus di tegakan bahkan al-Quran menyebutkan bahwa perlindungan hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan hidup yang harus di berikan kepada semua manusia. Keresahan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang terkadang di langgar dan di anggap sepele oleh oknum yang memiliki ilmu spiritual, dengan latar belakang yang berbeda-beda para manusia yang menyakini dan mengaku serta menganggap dirinya memiliki ilmu spiritual sehingga bisa menimbulkan ancaman bagi manusia lain yang dapat mencelakan, membuat suatu kecacatan bahkan sampai merenggut nyawa seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan metode search library dengan pengambilan data-data melalui metode pengumpulan data kepenulisan, pencatatan dan analisis data. Guna memberikan kekuatan hukum tersendiri menangani hal yang berhubungan dengan persantetan yang menyebabkan tidak kriminalisasi, RUU KUHP hanya menitik beratkan kepada pencegahan saja namun tidak pada pemberantasan, berbeda dengan hukum Islam yang mengatur tentang hukum dalam persantetan yang mengatur tentang detail serta ciri-ciri seorang yang bisa di kenakan hukuman jika terbukti melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persantetan.

Kata Kunci : Santet, Kriminalisasi, Hak Asasi Manusia

Abstract

Indonesia is a state of law that upholds justice for the community without exception. In the formulation of Pancasila, it has been stated that justice must be upheld for all Indonesian people, as well as mentioned in the Koran that being fair must be upheld; even the Koran states that the protection of life, maintenance of life, and provision of life must be given to all humans. Unrest over the protection of human rights which is sometimes violated and taken lightly by individuals who have spiritual knowledge, with different backgrounds of humans who believe and claim and consider themselves to have spiritual knowledge so that they can pose a threat to other humans who can cause accidents, make a disability and even take someone's life. This research was conducted using the search library method by retrieving data through the data collection method of writing, recording, and analyzing data. In order to provide its legal force to deal with matters related to chastity that cause criminalization, the Criminal Code Bill only focuses on prevention but not on eradication, in contrast to Islamic law, which regulates the law in chastity which regulates the details and characteristics of a person who can be punished if proven to have done things related to chastity.

Keywords : Witchcraft, Criminalization, Human Rights

1. PENDAHULUAN

Santet dalam islam biasa di kenal dengan sihir atau dalam kamus besar bahasa indonesia adalah menyihir, sekitar tahun 800 masehi orang-orang arab mencatat bahwa ketika datang ke pulau jawa untuk berdagang guna menyebarkan islam. keberhasilan orang arab dalam menyebarkan islam membuat penduduk jawa memeluk agama islam, namun dengan tetap mempertahankan keyakinan serta kebiasaan agama sebelumnya yaitu animisme dan dinamisme. Sebutan dukun bagi orang jawa untuk seorang yang memiliki kemampuan supranatural dan hal-hal mistik lainnya.

Kemampuan ini jelas ditentang keras dalam ajaran islam baik mempelajari atau mengajarkan sihir, sebab di anggap membawa seorang kepada kesyirikan. Santet merupakan jenis ilmu hitam yang di sebut dengan sihir yang di pelajari seorang guna mengendalikan suatu keinginan, objek, subjek dan kejadian lainnya secara kasap mata yang di lakukan dengan tujuan kejahatan, sebab mengarah kepada perbuatan mencelakakan bahkan menjadikan sasaranya merenggut nyawa. Hal semacam ini tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan antara orang yang meminta dan menawarkan jasanya, pesuruh sendiri merupakan orang yang biasanya memiliki problem tertentu dengan meminta pertolongan kepada jin melalui perantara dengan sang penyihir.¹

Dalam menangani hal ini indonesia sendiri merupakan negara dengan warisan hukum yang di adopsi dari belanda yaitu KUHP sejak tahun 1959 dan di perbarui pada tahun 1964 namun sebagian besar masih mengangkat dari belanda. Sedangkan indonesia memiliki berbagai keragaman suku budaya dan hukum adat yang kental di wilayah masyarakat adat. Kepastian hukum yang menjadi aspek penting dalam adanya hukum yang berlaku menjadikan masyarakat indonesia menjadi banyak keawatiran tentang kejadian bahkan kejahatan yang tidak bisa dibuktikan hanya dengan penalaran saja. Wetboek sendiri bisa di katakan memiliki kelemahan di budaya indonesia mengenai kepastian hukum bagi korban kejahatan yang sifatnya berkembang

Pada dasarnya santet sendiri menjadi persoalan pelanggaran HAM dan kehidupan sosial, seta bisa menjadi persoalan agama yang serius, ini menggambarkan bahwa persoalan HAM sudah mengakar dalam kehidupan manusia, banyak sekali para dukun-dukun yang bersebaran di indonesia. Tidak hanya dukun saja namun peminat dalam hal ini juga semakin marak, hanya karna mengedepankan ego mereka mengesampingkan HAM padahal sudah mengetahui hal apa yang akan terjadi. Sayangnya keresahan para masyarakat awan belum terjawabkan oleh adanya penegak hukum yang mengatur tentang ini.

Geramnya masyarakat bisa menjadikan hal-hal yang lebih parah lagi, contoh ada seorang yang di yakini dan dicurigai memiliki ilmu persantetan atau di anggap menjadi seorang dukun, jika di wilayahnya ada yang meninggal karna sakit berkepanjangan atau sakit tidak wajar maka masyarakat sekitar akan menganggap dan mengklaim bahwa orang yang di anggap dukun itulah yang menyebabkan kematian, sehingga masyarakat mengambil tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan sorang yang di anggap dukun itu ikut merenggut nyawanya, bahkan perlakuan masyarakat sekitar terkadang lebih kejam lagi, bahkan dengan membakar atau membunuh secara langsung tanpa adanya pertimbangan pelanggaran ham juga dengan alasan menghindari korban-korban persantetan lainnya.

Tindakan main hakim sendiri di anggap hal yang wajar oleh masyarakat terhadap pelaku santet, karena dianggap telah meresahkan, tindakan main hakim tidak lain bertujuan untuk membuat efek jera bahkan memutus tali persantetan selanjutnya, hal ini tentu menjadi masalah dalam fokus Hak Asasi Manusia, mencoba melindungi pihak satu namu pihak yang

¹ Kebijakan Hukum and Tentang Pengaturan, 'DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I Putu Surya Wicaksana Putra , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku Universitas Pendidikan Ganesha Keywords : Witchcraft , Criminalization , Criminal Law Policy e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan G', 3.1 (2020), 69–78.

lain seakan tidak memilihi Hak Asasi Manusia. padahal HAM tidak mungkin hilang dari seseorang meskipun di Negaranya tidak mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.²

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun dalam penulisan jurnal Ilmiah ini penulisan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Jurnal Ilmiah ini.

2. Sumber bahan hukum

Data sekunder yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Kitap undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang No. 1 tentang Kitap undang-undang Hukum Pidana 2023
- c. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurnal, buku buku perpustakaan yg dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Analisis data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi keperpustakaan terhadap berkaitan berupa dengan objek yang permasalahan mengumpulkan data, menganalisa, mempeajari Buku-buku dan perundang-undang yang terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Santet

Upaya seseorang untuk membuat celaka seseorang dari jarak jauh yang biasa di sebut dengan santet merupakan perbuatan supranatural yang di lakukan berdasarkan bantuan dengan ilmu hitam atau sihir. Dengan berbagai media yang di gunakan untuk mengirim santet akan menimbulkan cacat bahkan sampai merenggut nyawa sasaran. Ilmu yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu tidak meninggalkan jejak meski sudah ada pada zaman modern seperti saat ini, bahkan santet sendiri mengikuti perkembangan zaman, tindak kriminologi ini bisa di lakukan melalui media sosial dalam era digital.³

Santet umumnya di gunakan untuk tindak kejahatan atau bahkan balas dendam karena suatu hal yang terjadi di masa lampau, atau hanya ingin membuat seseorang celaka atau menginginkan seseorang menjadi sengsara, keresahan adanya santet tidak hanya karna bisa menimbulkan kematian saja namun bisa menimbulkan kerugian juga seperti penglaris, guna-guna dan pelet. Dengan adanya ragam budaya dan kepercayaan membuat masyarakat Indonesia masih menyakini adanya ilmu hitam yang masih di praktekan sampai saat ini.

Santet merupakan tindak pidana yang sangat sulit dalam hal pembuktian, membuat para pakar hukum kewalahan dalam membuat ketentuan undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam pasal 252 KUHP sudah di jelaskan mengenai tindak pidana santet akan tetapi masih banyak kontraversial dan banyak penolakan. Di jelaskan bahwa perbuatan dari pelaku santet adalah “mengumumkan, menyampaikan, menawarkan,serta memberikan

² Astika Ummy Athahira Nurliah Nurdin, *HAM, Gender, Dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Gander Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 2016 <eprints2.ipdn.ac.id>.

³ Dkk hidayat fahrul, ‘TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM’, 2023, 31–41.

jasa” yang berarti jika tidak ada pengakuan dari pelaku santet maka sama saja sulit untuk dilakukan pembuktian.⁴

B. Santet Menurut Hukum Positif

KUHP mengandung peraturan yang mengikat setiap warga negara yang sudah di anggap cakap terhadap hukum mengenai tindak pidana yang menimbulkan sesuatu yang buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum yang digunakan sebagai media penengah atau memberi keadilan perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Sebagai media terakhir dalam penyelesaian suatu perkara maka dari itu hukum pidana membutuhkan sanksi yang sifatnya memaksa untuk masyarakat yang melanggar peraturan yang telah tertuang dalam KUHP.

Santet dalam hukum pidana di Indonesia di atur dalam pasal 252 KUHP yang berbunyi:

- 1) Setiap manuisia yang mengutarakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, menyampaikan, memberi harapan, menawarkan, atau memeberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Jika setiap manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari laba atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).⁵

Berdasarkan analisis dalam pasal 252 KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai santet bahkan tidak menyebutkan adanya hukuman bagi orang yang meminta jasa santet, dalam pasal ini hanya di jelaskan tentang seseorang yang menawarkan santet dan atas perbuatannya itu dapat menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain bahkan penghilangan nyawa sekalipun. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain, delik-delik memakai jimat , menjual, menawarkan dan mengedarkan tidak lagi dirumuskan dalam KUHP baru yang hanya melarang perbuatan tertentu sebagai pelanggaran yang di muat dalam pasal 545-547 KUHP.

Dalam pasal dukun santet, delik penawaran untuk melakukan tindak pidana juga berlaku untuk tindakan sebagai berikut:

1. Setiap individu yang mengumumkan dengan secara langsung atau tertulis memeberikan penawaran berupa keterangan, kesempatan, atau saran untuk melakukan tindak pidana, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam hal dapat di analisis jika ada seseorang yang menawarkan untuk melakukan atau meminta bantuan terhadap dukun untuk melakukan perpbuatan santet denga tujuan pembunuhan maka sudah bisa di pidana dengan tidak pidana memberikan penawaran untuk melakukan tindak pidana terhadap seseorang sehingga menimbulkan pembunuhan yang di rencanakan dan di sengaja melalui media praktek hoib yang dilakukan oleh seorang dukun.
2. Setiap individu yang melakukan hal seperti yang disebutkan pada poin 1 dengan menggunakan sarana teknologi informasi sehingga terdengar oleh umum atau di lihat oleh umum maka dipidana dengan pidana penjara paliang lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pada intinya adalah jika melakukan promosi tentang profesi yang bisa menimbulkan tindak pidana maka akan di kenakan suatu sanksi yang telah di tetapkan.
3. Setiap individu yang memberikan ibat atau ramuan dan meminta seorang perempuan untuk menggunsksn obat atau ramuan tersebut dengan memeberitahuakan atau menimbulkan harapan yang mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 258, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, 2023.

⁵ Pasal 258.

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika melakukan hal tersebut dalam menjalankan profesinya maka akan dilakukan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak sebagaimana di maksud dalam pasal 86 f.

Dalam analisis pasal tentang santet ini tidak hanya tindakan yang dilakukan secara diam-diam dengan mengirimkan teluh dari jarak jauh, namun hal ini juga berlaku terhadap percobaan pembunuhan bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan dengan tujuan untuk menggugurkan, maka hal ini juga termasuk kedalam tindakan pidana. Dengan memeberikan dan menawarkan kepada perempuan untuk meminum obat tertentu atau sebuah ramuan yang diracik oleh seorang dukun dengan memberikan jampi-jampi atau mantera-mantera.⁶

Tentunya masih banyak masalah yang akan di timbulkan akibat dari delik santet, karena masih ada kesamaran dalam penetapan ketantuan peraturan tentang santet yang lebih terinci. Hal ini jelas perlu adanya upaya pembuktian untuk bisa menindak lanjuti hal tersebut. Pada kenyataanya santet tidak terjadi pada satu wilayah saja, santet masih banyak sekali terjadi di penjuru Indonesia, kepercayaan tentang ilmu ghaib ini juga memiliki sudut pandang yang berbeda dari masyarakat sendiri, sebgaiian menganggap bahkan ilmu hitam juga memiliki keuntungan jika bisa menguasainya, namun sebagian besar tentu saja tidak setuju dengan anggapan tersebut karna di anggap sangat merugikan hak asasi manusia, membatasi hak hidup dan hak untuk mempunyai kehidupan yang damai.

Menyadari betul bahwa di indonesia merupakan negara dengan ragam budanya dan kultur masyarakat yang tidak bisa dianggap remeh atau bahkan dianggap sebelah mata saja. Pasalnya banyak sekali problem yang terjadi dengan adanya perbedaan budaya. Naasnya masih banyak masyarakat yang menggunakan kemampuan spritual untuk hal-hal yang mengancam manusia lain. Namun di indonesia sendiri menganut asas legalitas dimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang intinya menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat di jatuhi hukuman tanpa adanya hal yang mengatur tentang hal tersebut atau yang biasa di sebut dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege pounali*. Santet yang merupakan kejahatan dalam dimensi abstrak tidak dapat di identifikasi secara jelas dalam memunculkan sebuah bukti untuk mendapatkan suatu kebenaran untuk menciptakan sebuah kemerdekaan hidup bagi manusia.

C. Santet Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan islam istilah lain santet jampi-jampi, ajimat dan ikatan-ikatan berupa kumpulan beberapa materi dan energi yang buruk dan kotor sebab meminta bantuan kepada jin dan setan. Menurut Ibn Qudamah sihir sendiri merupakan jampi-jampi, mantera-mantera, jimat-jimat, serta ikatan yang berpengaruh terhadap fisik dan mental yang mrngakibatkan sakit, kematian, perceraian suami istri, dan menanamkan kecintaan atau kebencian antara dua orang. Hal tersebut digolongkan menjadi tindak pidana santet sebuah jarimah (pidana) yang menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tertentu.

هو ما يفعله الساحر من الحيا والتخيلا، التي تحصل بسببها المسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى فيظن أنه

“Sihir adalah sesuatu yang dilakukan penyihir dengan alasan menipu (Jin) dan takhayul, dengan cara ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi orang yang terkena sihir (korban), dengan membayangkan orang yang menjadi sasarannya, maka penyihir tersebut akan mengalami Kekurangan yang diprediksi (tersirat) oleh perilakunya. dengan media air.”⁷ Sedangkan orang yang mempelajari atau mengajarkan ilmu gaib dilarang, karena mempelajari ilmu gaib itu mengandung sifat melalaikan tanggung jawab, dan melalaikan tanggung jawab termasuk salah satu dosa besar, namun hal ini juga menimbulkan penafsiran yang berbeda-

⁶ Suyono, *Santet Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st edn (semarang: lawana, 2007).

⁷ Al fara'i, Fathul Qodir juz 1, Darul Ma'rifat, Beirut Libanon, Hal. 240

beda. mengandung sesuatu yang tidak dapat dipercaya, maka pelakunya adalah sesat. Namun jika tidak, maka pelakunya bukanlah orang kafir.

Menurut penganut aliran imam safyafi'i sanksi pidana terhadap penyihir adalah Qisash dasar hukumnya adalah QS. Al Baqarah ayat 102-103 yang artinya adalah : “Mereka mengikuti apa yang dibaca setan pada masa pemerintahan Sulaiman (mereka bilang Sulaiman mengetahui ilmu sihir), padahal Sulaiman bukanlah seorang kafir (mengetahui ilmu sihir), hanya setan saja yang kafir (mengetahui ilmu sihir). Mereka mengajarkan ilmu gaib kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di tanah Babilonia yaitu Harut dan Marut, dan mereka berkata: “Sesungguhnya kami hanya ujian (bagimu), maka” Tidak diajarkan (apapun) kepada manusia. siapa pun sebelumnya. Tolong jangan percaya. “Maka mereka belajar dari kedua malaikat ilmu apa yang bisa mereka gunakan untuk menceraikan (seorang suami) dari istrinya. Mereka (para penyihir) tidak akan mencelakakan siapapun dengan ilmu sihir kecuali dengan izin Allah. Apa yang mereka pelajari itu tidak akan menyakiti mereka, dan itu tidak akan menguntungkan mereka. Demi kepentingan mereka, mereka meyakini bahwa siapa pun yang menukarnya (Kitab Allah) dengan ilmu gaib, maka ia tidak akan mendapat manfaat apa pun di akhirat, dan sangat celaka jika menjual diri dengan ilmu gaib, jika mereka mengetahuinya. Padahal, jika mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari Allah lebih baik jika mereka mengetahui..”

Qisash adalah hukuman yang ditentukan secara syara', bedanya dengan had, had adalah milik Tuhan, dan ekspresi di sini adalah masyarakat, sedangkan qisash adalah hak individu. Mengenai apa itu hak asasi manusia, seperti yang dikatakan Mahmud Syaltut: “Hak Asasi Manusia adalah hak yang bermanfaat.” Atribusinya dapat ditelusuri kembali ke orang tertentu. “Imam Syafi'i menekankan bahwa bukti Al Bayyinatu 'alal Mudda'I harus ada pada penggugat/pemohon. Jika tidak ada teks antara penggugat dan tergugat, maka diperbolehkan melakukan ijtihad dan tidak boleh tanpa Melakukan ijtihad Mengucapkan istihsan, selanjutnya, tidak membolehkan seseorang menaati orang lain pada waktunya. Imam Syafi'i berkata: Dalam hal ini menurut kami yang benar (Allah Maha Mengetahui) memikirkan mana di antara keduanya yang lebih mirip, maka jika salah satunya serupa dalam dua aspek dan yang lain serupa dalam satu aspek saja, maka sahlah. , lalu pilih salah satu yang lebih mirip dalam kedua aspek tersebut. Banyak pakar hukum pidana juga berpendapat mengenai sifat progresif ini, menulis tentang ilmu sihir, dengan menyatakan bahwa penerapan metode rasional dimulai dengan penelitian atau analisis strategis. Oleh karena itu, hukuman yang diidentifikasi tidak dirumuskan secara abstrak hanya berdasarkan asumsi.⁸

Masyarakat hanya mempunyai satu hukum dan selama ada Al-Quran dan Hadits, mereka tidak boleh membuat undang-undang sendiri, sebaliknya mereka dapat melakukan ijtihad jika tidak menemukan masalahnya. Orang yang berprofesi memiliki ilmu hitam atau santet disebut dukun. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab Ali Yamani, dukun diartikan sebagai “orang yang menyebarkan kepada masyarakat apa yang disembunyikannya.”⁹ Selagi seseorang yang memiliki ilmu hitam namun tidak menyebarkan keilmuannya maka belum di anggap sebagai dukun, dia hanya menyembunyikan keilmuan untuk keperluan dirinya sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam ranah meresahkan masyarakat.

Islam sudah terlebih dahulu mengatur konsep HAM pada abad ke-7 semenjak turunya al-qur`an sebelum ham muncul di dunia barat, sehingga konsep hak bukanlah suatu yang baru bagi islam. Dimana al-qur`an menjadi rujukan untuk menerapkan HAM dalam konteks penerapan saat ini, al-quran juga menjadi rujukan dalam menetapkan regulasi HAM di dunia,

⁸ Barda Nawawi Arif, Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm.82

⁹ Abdul Wahab bin Aly Al Yamany Muhammad, Qaulul Mufid Fi Adilati Tauhid, Maktabah Al Irsyad hal. 142

karena didalamnya mengandung banyak petunjuk adanya perbedaan pemahaman tentang hak individu dan korelatif seperti yang terjadi saat ini.¹⁰

Yang memiliki kewenangan utama dalam islam adalah tuhan, diman al-quran adalah kalam tuhan bagi umat islam yang dapat menjadi rujukan dalam memberikan dukungan dan dasar bagi penegakan HAM. Kewengana kedua juga sangat penting dalam islam yaitu Hadist di mana kebiasaan nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan yang di gunakan untuk penegakan HAM. Meskipun Nabi Muhammad hidup pada abad ke-7 M di Mekah dan Madinah, namun ajaran beliau masih relevan untuk di terapkan untuk kondisi saat ini. Merujuk pada Al-qur`an dan Hadist untuk mengembangkan sebuah konsep HAM memang dianggap sangat penting.

D. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan selengkap hak yang melekat dengan eksistensi manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah dari tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta penjagaan harkat dan martabat manusia. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 1(satu) undang-undang nomor 32 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam membeberkan pengertian hak asasi manusia sudah mencakup banyak hal yang pada intinya setiap manusia atau negara harus melinudngi hak asasi manusia dengan menegakan hukum yang mengatur dan mengikat tentang hal tersebut.

Dalam pasal 9 uu no 23 tahun 1999 menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dalam artian memiliki pekerjaan yang layak untuk melanjutkan hidup dan meningkatkan hidup tidak dalam garis kemiskinan. Kemudian disebutkan juga bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman,damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin dan memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun pada kenyataanya tindak pidana snatet ini sudah jelas akan menimbulkan hilangnya kehidupan yang damai, aman, bahagia, sejahtera seperti yang sudah di sebutkan dalam pasal 9.¹¹

Tindak pidana santet juga bisa di golongan sebagai kajian kriminologi, karena dalam hal tersebut terdapat unsur kriminal, dan atau kejahatan yang menimbulkan susuatu yang merugikan manusia baik secara individu atau masyarakat umum karena sudah terlalu marak terjadi. Orang akan tetap mempunyai HAM walaupun di negaranya tidak ada peraturan atau hukum yang melindungi atau melanggar HAM. Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.¹²

Hak kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dapat menentukan harga kehidupan manusia. Kemerdekaan merupakan sesuatu yang melekat pada manusia yang harus di lindungi, sehingga negara akan melindungi manusia dari adanya perbudakan dan penjajahan, sebab menjadi salah satu hak asasi manusia. Dalam hal ini, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut agar terjaga dalam eksistensi kemanusiaanya dan mendapatkan kewajiban yang harus di pahami dan dilaksanakan. Pada dasaarnya hak istimewa yang di miliki setiap manusia ini menandakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk di istimewa dan juga memiliki kewajiban untuk mengistimewakan. Manusia sangat membutuhkan HAM untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaanya, dan menjadi landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku dengan sesama manusia yang lain.

¹⁰ Hukum and Pengaturan.

¹¹ Republik Indonesia, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1-45.

¹² Konstruksi Pelanggaran and others, 'Kriminal Pasca Ham Dan Politik Orde Baru', 1998, 1-8.

Perlunya kesadaran tentang HAM bahwa setiap ada hak maka ada kewajiban yang melekat pada diri manusia.¹³

Selain sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia semenjak lahir HAM juga di maknai sebagai norma-norma hukum yang memberikan perlindungan setiap manusia dimanapun kapanpun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial karena seseorang boleh memiliki atau melakukan sesuatu dengan tatanan moral tentunya. Jika HAM tidak di kenal oleh masyarakat atau bahkan tidak di sadari tentang keberadaannya maka pelanggaran akan marak terjadi seperti adanya diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, perbudakan dan penindasan. Tidak ada landasan yang dijadikan sebagai sarat seseorang memiliki HAM karena dalam hal ini HAM besandar pada tatanan nilai dan martabat manusia dalam kesetaraan.¹⁴

HAM memang menjadi wacana penting bagi masyarakat islam dan barat, HAM menjadi perbincangan yang selalu hangat dengan banyaknya persoalan yang muncul dewasa ini. Adanya titik temu antara konsepsi HAM barat dan HAM dalam islam yang sama-sama berusaha agar terciptanya harmoni dan keselarasan hidup. Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* yang menuangkan masalah HAM yang dianggap mewakili pemikiran barat yang di cetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 yang memuat sebanyak 30 pasal.

Langkah besar yang di ambil masyarakat internasional melalui deklarasi universal hak asasi manusia yang di sepakati dan di terima oleh semua negara di dunia yang dilakukann melalui perserikatan bangsa-bangsa. DUMHAM memuat kerangka-kerangka tujuan yang di rancang secara universal yang memuat dua bentuk instrument penting yaitu tentang hak sipil dan politik serta tentang hak ekonomi dan sosial budaya. Dimana dalam konvensi internasional ini terdapat pasal yang memuat tentang hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelanggaran penyiksaan dan perlakuan yang kejam yang di anggap tidak manusiawi serta merendahkan hak martabat manusia, penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas tak praduga bersalah serta pelanggaran hukuman yang berlaku surut. Hal ini juga berkaitan dengan kasus kriminologi tindak pidana santet yang di lakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang atau megancam keselamatan dan hak untuk mencari kedamaian dalam hidup.¹⁵

Dalam konvenan DUMHAM sendiri jelas mengatur tentang perlindungan terhadap manusia entah tentang dirinya tau tentang hak ekonomi yang di dapat, dalam kasus persantetan sendiri biasanya tidak hanya mengancam keselamatan atau mengancam hak untuk hidup suatu manusia namun juga mengancam hak untuk mendapatkan ekonomi yang baik, pasalnya ada juga ilmu hitam yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan membuat seorang yang dianggap sebagai musuh berada dalam ekonomi yang terancam, biasanya santet ini di kenal dengan sebutan pesugihan. Jelas hal ini sangat melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia.

Indonesia sangat menghargai dan menghormati adanya hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu yang ikut saat kelahirannya di dunia. Adanya perbedaan kultur budaya yang menjadi pemicu adanya tindakan kriminal yang terjadi antara suku budaya dan warna kulit agama dan bahasa yang berbeda, namun hal tersebut bukan menjadi presentase besar justru tindakan ini dilatarbelakangi oleh kedekatan dan kekerabatan ayang menimbulkan persengketaan yang menimbulkan kebencian, tidak jarang hal tersebut malah dilakukan oleh orang terdekat, bahkan tidak jarang terkadi dalam lingkaran keluarga.

¹³ Jahada, 'Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an', *Jurnal Al-Ádl*, 6.1 (2013), 35–59.

¹⁴ Jurnal Ilmu Hukum, 'PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN', *Ilmu Hukum*, 2.31 (2014), 110–19.

¹⁵ Dahlia K Dewi and others, 'Penegakan Hukum Yang Mengubah Dunia Perempuan Sebagai Objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Perempuan Yang Berkualitas', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5.2 (2022), 191–202.

Banyak sekali pemicu dari persantetan ini, dalam lingkup keluarga yang seharusnya dilengkapi dengan kasih sayang, tidak menutup kemungkinan menjadi kemungkinan terbesar terjadinya sebuah kasus persantetan, contohnya ketika ada sebuah keluarga besar dengan salah satu keluarga di anggap dalam garis kemiskinan namun berbeda dengan anggota lainnya, maka timbulnya rasa iri dan dengki akan memicu terjadinya pembunuhan secara ghaib, karena sipelaku tidak ingin meninggalkan jejak pembunuhan.

Dalam fakta yang ada persantetan kerap terjadi karena adanya sifat iri dengki sehingga menimbulkan kedengkian, bahkan ada motif persantetan karena alasan sakit hati, namun jarang sekali persantetan dilakukan tanpa adanya alasan atau sebagai uji coba kekuatan ilmu ghaib yang dimiliki oleh seseorang. Jika dikaji lebih dalam santet ini kebanyakan merupakan tindak pidana yang sudah di rencanakan sebelumnya, dengan berbagai motif.

4. SIMPULAN

Dunia persantetan memang meresahkan tidak hanya karena sifatnya yang membahayakan namun belum adanya metode pasti untuk membuktikan perbuatan yang tergolong kriminal tersebut, tidak hanya itu kepastian hukum bagi para korban juga belum sepenuhnya di tegakan, dalam UU No. 1 KUHP 2023 juga tidak sepenuhnya memberi efek jera terhadap para pelaku, hanya membahas tentang pelaku santet yang biasa disebut dukun saja, padahal tidak hanya dukun yang terlibat, terkadang seorang dukun hanya berperan sebagai pihak ke 3 yang di beri perintah oleh pelaku yang mempunyai niatan jahat terhadap korban. Adanya pasal tentang hukuman bagi para pelaku hanya bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim bagi masyarakat terhadap pelaku. Namun nyatanya masyarakat sendiri belum puas tentang peraturan tersebut. Dalam islam sendiri mengatur tentang alat bukti, suatu perbuatan bisa di adili jika terdapat alat bukti, meskipun adanya alat bukti berupa prasangka dan pengetahuan seorang ahli, namun keduanya belum bisa di katakan sebagai peraturan yang mengikat terhadap para pelaku.

Pada dasarnya para ahli kriminalitas juga mencoba merancang undang-undang kriminologi santet berdasarkan temuan bahwa santet menimbulkan keresahan sosial. Meski ada beberapa ketentuan yang berlaku, seperti Pasal 545, 546, 547, namun KUHP tidak tegas mengatur hukum santet. Jelas hal ini memicu tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat yang merasa di rugikan. Nyatanya hal tersebut jika di laporkan belum tentu adanya tindak lanjutan dari pihak berwenang karena masih terpaku pada pasal yang menyatakan bahwa tindakan dapat di pidana jika terdapat bukti atau pengakuan dari pelaku itu sendiri.

Dalam kajian bidang ilmu kriminologi terdapat kajian viktimologi yang mempelajari sudut pandang dari korban, viktimologi juga mempelajari tentang bagaimana dan mengapa adanya korban. Lebih luas cangkupanya tentang korban tidak hanya korban dengan tindak kejahatan konvensional dalam artian di atur dalam KUHP namun juga non konvensional, tindakan kejahatan yang di lakukan di luar peraturan undang-undang yang berlaku, salah satunya adalah tindakan kriminal persantetan ini.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, dan hukum diharapkan dapat menciptakan kepastian dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat. Salah satu hal yang erat kaitannya dengan persoalan kepastian adalah persoalan dari mana hukum itu berasal. Ketika hukum menjadi institusi yang semakin formal, kepastian mengenai asal-usul atau sumbernya menjadi sangat penting. Dalam konteks perkembangan ini, pertanyaan “Sumber manakah yang kami anggap valid?” menjadi penting.. Hal ini bertujuan untuk melindungi korban serta mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat yang terlalu geram dengan permasalahan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kepenulisan ini yaitu

1. Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan kepenulisan ini
2. Universitas Prima Indonesia yang telah membatu saya dalam pempublish,an jurnal yang telah saya buat
3. Universitas Islam Negri Walisongo Semarang telah menjadi afiliasi jurnal saya
4. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu dalam kepenulisan ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Dan Perubahan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana, Jakarta, 2016
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender, Dan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Gander Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, 2016 <eprints2.ipdn.ac.id>
- Suyono, *Santet Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st edn (semarang: lawana, 2007)

B. Jurnal

- Dewi, Dahlia K, Amelia Alsa, Alvi Syahrin, and Dewi Ervina Suryani, 'Penegakan Hukum Yang Mengubah Dunia Perempuan Sebagai Objek Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Perempuan Yang Berkualitas', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5.2 (2022), 191–202
- hidayat fahrul, Dkk, 'TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM', 2023, 31–41
- Hukum, Jurnal Ilmu, 'PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN', *Ilmu Hukum*, 2.31 (2014), 110–19
- Hukum, Kebijakan, and Tentang Pengaturan, 'DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I Putu Surya Wicaksana Putra , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku Universitas Pendidikan Ganesha Keywords : Witchcraft , Criminalization , Criminal Law Policy e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan G', 3.1 (2020), 69–78
- Jahada, 'Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an', *Jurnal Al-Ádl*, 6.1 (2013), 35–59
- Pelanggaran, Konstruksi, H A M Pada, D I Kabupaten, Banyuwangi Tahun, Rhyai Permata Juang, Tedi Erviantono, and others, 'Kriminal Pasca Ham Dan Politik Orde Baru', 1998, 1–8

C. Undang-undang

- Pasal 258, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, 2023
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45